



P U T U S A N

No. 551 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CANDRA IRAWAN SIAHAAN;**
Tempat lahir : Tandun ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 12 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu,
Kabupaten Kampar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa CANDRA IRAWAN SIAHAAN bersama-sama dengan MARBUN, MAHMUT dan SIAHAAN (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Blok I seri 06 AFD II PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib, MARBUN (DPO) datang ke gudang milik MAHMUT (DPO) di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu lalu MARBUN (DPO) menjumpai MAHMUT (DPO) kemudian MAHMUT (DPO) memerintahkan SIAHAAN (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa membawa mobil Colt Diesel Nopol BM 8067 FQ untuk mengikuti MARBUN (DPO) yang menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menjemput buah kelapa sawit di areal PTPN V Terantam, selanjutnya Terdakwa bersama

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 551 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SIAHAAN (DPO) berangkat menggunakan mobil Colt Diesel Nopol BM 8067 FQ sambil mengikuti MARBUN (DPO) dari belakang, sesampainya di dekat tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan di areal kebun PTPN V Terantam kemudian MARBUN (DPO) berhenti dan Terdakwa bersama SIAHAAN (DPO) juga berhenti kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MARBUN (DPO) dan SIAHAAN (DPO) dengan tanpa izin dari PTPN V Terantam mulai memuat tumpukan buah kelapa sawit tersebut satu persatu ke dalam mobil Colt Diesel Nopol BM 8067 FQ masing-masing dengan menggunakan 1 (satu) bilah tojok, 1 (satu) bilah kampak dan menggunakan tangan, namun tidak berapa lama datang pihak keamanan kebun PTPN V Terantam dan melihat hal tersebut MARBUN dan SIAHAAN (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan kebun PTPN V Terantam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol BM 8067 FQ yang memuat lebih kurang 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.000 (seribu) kilogram, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) bilah kampak dibawa oleh pihak keamanan kebun PTPN V Terantam ke Kantor Papam PTPN V Terantam ;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan MARBUN, MAHMUT dan SIAHAAN (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 28 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa CHANDRA IRAWAN SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA IRAWAN SIAHAAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada pihak PTPN V Terantam ;
- 1 (Satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol
BM 8067 FQ ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ahmad Simanjuntak ;
- 1(Satu) unit tojok ;
- 1 (Satu) unit kampak
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 166/Pid.B/2011/ PN.
Bkn., tanggal 25 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1-- Menyatakan Terdakwa CANDRA IRAWAN SIAHAAN telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian
dalam keadaan memberatkan" ;
- 2-- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8
(delapan) bulan ;
- 3-- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4-- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5-- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit ;
dikembalikan kepada pihak PTPN V Terantam;
 - 1(satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan
Nopol BM 8067 FQ;
dirampas untuk Negara;
 - 1(satu) unit tojok;
 - (satu) unit kampak;
dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau No : 195/PID.B/2011/PTR., tanggal
11 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 551 K/Pid/2012



- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 166/PID.B/2011/PN.BKN., yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.32/AKTA.PID/2011/PN.BKN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ dirampas untuk Negara, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;
Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menegaskan : " pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang



diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa " ;

Bahwa penetapan barang bukti tersebut kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam proses persidangan khususnya terkait dengan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau (Judex Facti) Nomor: 195/Pid/2011/PTR tanggal 10 Oktober 2011 dalam perkara atas nama Terdakwa CHANDRA IRAWAN SIAHAAN pada pertimbangan halaman 5 dan 6 menyatakan : "Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Juli 2011 Nomor 156/PID.B/2011/PN.BKN, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengungkapkan hal-hal yang baru, sehingga tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dst; Bahwa dalam amar putusannya (halaman 06 dan 07) Judex Facti memutuskan antara lain : "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ dirampas untuk Negara" ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut diatas, karena Judex Facti dalam pertimbangannya kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahkan pemilik sah terhadap barang bukti dimaksud tidak pernah mengetahui kegiatan dari Terdakwa dan dalam persidangan telah ditunjukkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi yang berhak yaitu pemiliknya, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta didukung barang bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 551 K/Pid/2012



- Bahwa benar Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ adalah benar milik Ahmad Simanjuntak ;
- Bahwa benar berdasarkan STNK Nomor 0192983 dari 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ atas nama pemiliknya yaitu Ahmad Simanjuntak ;

2 Bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan status barang bukti tentunya memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP menegaskan : " pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa" ;

Bahwa putusan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ yang amarnya dirampas untuk Negara, tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP karena barang bukti dimaksud jelas bukan bersifat terlarang maupun diatur secara jelas dalam aturan/undang-undang untuk dirampas sehingga sangat tidak relevan apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara, sementara pemilik sah terhadap barang bukti dimaksud tidak pernah mengetahui kegiatan dari Terdakwa. Bahkan dalam persidangan telah ditunjukkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ, sehingga apabila fakta hukum demikian dikesampingkan tanpa adanya dasar hukum yang kuat akan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum dan rasa keadilan yang timbul di masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 125 PS warna kuning biru dongker dengan Nopol BM 8067 FQ yang amarnya dirampas untuk Negara bukanlah suatu kekeliruan dari Judex Facti, karena Ahmad Simanjuntak yang namanya tercantum sebagai pemilik mobil tersebut merupakan tersangka dalam perkara a quo yang melarikan diri dan telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) ;

Bahwa putusan Judex Facti telah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f yaitu putusan Judex Facti didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pemidanaan, dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, putusan Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 Mei 2012** oleh Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH.MH., dan Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./ **Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Untuk salinan

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 551 K/Pid/2012



MACHMUD RACHIML,SH.MH.

NIP. : 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)